



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DI
PERAIAN DARAT**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
DI PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perikanan merupakan sumber daya yang sangat penting dan perlu dikelola dengan bijaksana demi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat di daerah dan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan di Perairan Darat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DI PERAIRAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Perikanan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.

7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat adalah upaya menumbuhkembangkan minat dan kegiatan usaha di bidang perikanan melalui paket pengembangan usaha kepada kelompok masyarakat.
9. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas sumber daya ikan di perairan darat.
13. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran
14. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
15. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).

16. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potassium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
17. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.
18. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
19. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di NKRI karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
21. Lubuk larangan/rantau larangan adalah suatu kawasan di sepanjang sungai atau perairan darat lainnya yang diberikan status perlindungan khusus oleh masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumberdaya ikan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
22. Zona inti lubuk larangan adalah bagian dari kawasan lubuk larangan yang dilindungi ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumberdaya ikan serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
23. Zona penyangga lubuk larangan adalah kawasan yang berdekatan dengan zona inti yang penggunaannya hanya terbatas sebagai lapisan perlindungan sebagai kawasan konservasi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

25. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan pengembangan perikanan di perairan darat dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pengembangan perikanan di perairan darat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah dan pemasar;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- e. menjamin akses nelayan kecil, pembudidaya kecil dan pengolah pemasar terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;

- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya kecil dan pengolah pemasar dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan penumbuh kembangan kelompok usaha nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah dan pemasar;
- h. melindungi nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah dan pemasar dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
- i. menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan di Perairan Darat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. *Ecoregion*;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan Lokal;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. kepastian Hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengelolaan perikanan di Perairan Darat;
- b. pengembangan Usaha Perikanan;
- c. perizinan;
- d. koordinasi;
- e. kemitraan;
- f. hukum Adat dan/atau Kearifan lokal; dan
- g. sanksi.

BAB III
PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat dilaksanakan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat.
- (3) Pengelolaan perikanan di perairan darat meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. konservasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan perikanan di perairan darat meliputi inventarisasi potensi perikanan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi perikanan perairan darat.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya perairan;
 - b. jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan; dan
 - c. kebijakan dan strategi dalam pengembangan perairan darat.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan perikanan dilakukan berdasarkan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat.

- (2) Pemanfaatan perikanan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung perairan darat dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Sumber Daya Ikan;
 - b. keberlanjutan produktifitas Sumber Daya Ikan di Perairan Darat; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan ekosistem di perairan darat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pariwisata; dan
 - d. penelitian dan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat

Konservasi

Paragraf 1

Jenis Konservasi

Pasal 9

Konservasi perikanan perairan darat meliputi :

- a. konservasi ekosistem;
- b. konservasi jenis ikan; dan
- c. konservasi genetik ikan.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem

Pasal 10

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang terkait dengan Sumber Daya Ikan.
- (2) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk;
 - d. rawa; dan
 - e. genangan air lainnya.

- (3) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. kolong atau bekas galian;
 - b. situ; dan
 - c. embung.
- (4) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan konservasi perairan.
- (5) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi Sumber Daya Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan.

Paragraf 3

Konservasi Jenis Ikan

Pasal 12

- (1) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan tujuan :
 - a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
- (2) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penggolongan jenis ikan;

- b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengembangbiakan; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jenis ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 14

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. perlindungan penuh; atau
- b. perlindungan terbatas.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi Ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. standar kesehatan ikan;
 - b. tempat yang cukup luas, aman dan nyaman; dan
 - c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.
- (4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi, dapat dilakukan oleh :
- a. kelompok masyarakat;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.

Pasal 16

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang tidak dilindungi melalui :
- a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur;
 - c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - d. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis Ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi, dapat dilakukan oleh :
- a. kelompok masyarakat;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.

Pasal 17

Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dilakukan pengendalian penandaan terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.

Pasal 18

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 4

Konservasi Genetik Ikan

Pasal 19

- (1) Konservasi Genetik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui upaya :
 - a. pemeliharaan
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian gamet.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga terhadap Perlindungan Genetik Ikan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan partisipasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
 - c. mengembangkan modal sosial; dan/atau
 - d. meningkatkan produktifitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

- a. pengembangan kelompok;
- b. penelitian;
- c. pendidikan
- d. pelatihan;
- e. permodalan; dan/atau
- f. pengembangan usaha.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.
- (2) Dalam rangka meningkatkan dan memperdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok berbasis masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang perikanan.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan sumber daya ikan di perairan darat.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengelolaan sumber daya ikan berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan darat.
- (4) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penebaran;
 - b. pemeliharaan;

- c. penangkapan;
- d. pengangkutan; dan/atau
- e. pembudidaya Ikan;

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang ketertiban umum dengan berkoordinasi pada aparat penegak hukum.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pemantauan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pemantauan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

Pasal 24

- (1) Pengembangan Usaha Perikanan berbasis kelompok masyarakat, meliputi :
 - a. kegiatan pembudidayaan ikan; dan
 - b. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Pengembangan usaha perikanan berbasis Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan pola :
 - a. pengembangan usaha pembudidayaan ikan; dan
 - b. pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 25

- (1) Pola Pengembangan usaha perikanan berbasis Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. peningkatan minat masyarakat berusaha;
 - b. penumbuhkembangan kelompok usaha baru;
 - c. peningkatan produksi; dan
 - d. peningkatan pendapatan;

- (2) Pengembangan usaha perikanan berbasis budidaya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Cara Budidaya Ikan yang Baik.

Pasal 26

- (1) Penerima paket pengembangan usaha hasil Pembudidayaan Ikan dan hasil Pengolahan serta Pemasaran hasil perikanan disalurkan kepada Kelompok Masyarakat yang terdiri dari :
 - a. lembaga Keagamaan;
 - b. lembaga Sosial;
 - c. lembaga Kepemudaan; dan
 - d. lembaga Pendidikan pelatihan.
- (2) Kelompok Masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. lembaga yang aktif melakukan kegiatan;
 - b. memiliki rencana kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan; dan
 - c. tersedia lahan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat, setiap kelompok masyarakat harus mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi:
 - a. surat keterangan yang menyatakan kelompok masyarakat tersebut masih aktif dan tersedianya lahan untuk melakukan kegiatan usaha pengembangan perikanan; dan
 - b. proposal kegiatan usaha;
- (2) Berdasarkan permohonan dari kelompok masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lapangan terhadap kelompok masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.

- (3) Hasil verifikasi lapang terhadap kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penyerahan paket pengembangan usaha bidang perikanan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyerahan didahului dengan penjelasan tentang cara budidaya ikan yang baik;
 - b. penyerahan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau oleh penyedia barang atas perintah PPK kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha;
- (2) Penyerahan paket pengembangan usaha bidang perikanan untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyerahan paket oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau oleh penyedia barang atas perintah PPK kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha; dan
 - b. setelah penyerahan paket pengembangan usaha dilakukan pelatihan manajemen dan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi penerima paket pengembangan usaha.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah bersama Unit Pelaksana Teknis, dan Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha bidang perikanan berbasis kelompok masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Usaha Perikanan merupakan usaha perikanan budidaya.
- (2) Usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. usaha pembenihan ikan;
 - b. usaha pembesaran ikan; dan/atau
 - c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan;
- (3) Setiap usaha perikanan di Daerah, hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan ketentuan :
 - a. setiap Usaha Perikanan wajib memiliki IUP;
 - b. Dalam IUP untuk pembudidayaan ikan dicantumkan jenis ikan, luas areal, letak lokasi usaha, tempat pembudidayaan yang digunakan; dan
- (4) Kewenangan pemberian izin usaha, tata cara pemberian izin usaha dan masa berlaku, usaha perikanan yang tidak memerlukan izin dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 30

- (1) Koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan dilaksanakan dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pengembangan perikanan di perairan darat
- (2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan di perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan di Perairan Darat.
- (3) Tim koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan di Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KEMITRAAN
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. swasta.

Pasal 32

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mencakup :

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- e. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat.

Pasal 33

- (1) Kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi :
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. pendampingan.

BAB VIII
HUKUM ADAT DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Usaha perikanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal.
- (2) Hukum Adat dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. secara turun temurun bermukim di Daerah;
 - b. mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam;
 - c. mempunyai pranata pemerintahan adat; dan
 - d. memiliki tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Hukum Adat dan/atau Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah prinsip kearifan lokal di dalam lubuk larangan, rantau larangan, dan sistem sewa dan atau sebutan lainnya.

Bagian Kedua

Lubuk Larangan/Rantau Larangan

Pasal 35

- (1) Keberadaan Lubuk Larangan/Rantau Larangan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya dan adat istiadat.
- (2) Penangkapan ikan di luar musim panen, tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan.
- (3) Penangkapan ikan pada musim panen ikan di Lubuk Larangan / Rantau Larangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. larangan menangkap anak-anak ikan untuk semua jenis ikan;

- b. larangan menangkap ikan yang sedang bertelur;
- c. menggunakan alat tangkap yang terdiri dari Jala, Pancing, Serok dan Tombak; dan
- d. waktu pelaksanaan panen raya dilakukan sesuai dengan kesepakatan adat.

Bagian Ketiga

Zona Inti Lubuk Larangan / Rantau Larangan

Pasal 36

- (1) Zona Inti lubuk larangan merupakan bentuk pengelolaan Lubuk Larangan/Rantau Larangan dengan tujuan untuk melindungi habitat ikan dan sebagai bank ikan.
- (2) Pembentukan Zona Inti lubuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. zona Inti dapat dibuat di dalam maupun di luar kawasan Lubuk Larangan/Rantau Larangan;
 - b. luasan kawasan Zona Inti tergantung dari kesepakatan bersama masing-masing daerah atau desa sesuai kondisi sungai, danau dan perairan darat lainnya;
 - c. kawasan Zona Inti ditandai dengan pancang, tali, pelampung dan arus dangkal;
 - d. zona Inti di luar kawasan Lubuk Larangan/Rantau Larangan ditentukan dengan Batas Desa, Dusun, Wilayah dan Sungai; dan
 - e. penetapan Zona Inti dihasilkan berdasarkan musyawarah *Tali Bapilin Tigo, Tungku Tigo Sajorangan*.
- (3) Penentuan zona inti lubuk larangan/rantau larangan harus memenuhi kriteria antara lain :
 - a. sebagai tempat ruaya atau migrasi ikan;
 - b. tempat berkembang biak atau memijah ikan; dan
 - c. tempat berlindung ikan dari ancaman.
- (4) Zona Inti Lubuk Larangan/Rantau Larangan ditandai dengan tanda-tanda khusus antara lain :

- a. plank;
- b. spanduk;
- c. bendera;
- d. tali berwarna; dan
- e. tanaman pinggiran khusus.

Bagian Keempat

Zona Penyangga Lubuk Larangan / Rantau Larangan

Pasal 37

- (1) Penangkapan ikan di zona penyangga Lubuk Larangan dapat diberikan ijin dengan ketentuan antara lain :
 - a. pengambilan ikan yang dilaksanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; dan
 - b. penangkapan ikan oleh kelompok nelayan tempatan yang berskala kecil;
- (2) Penggunaan alat tangkap di zona penyangga Lubuk larangan dapat diijinkan dengan ketentuan antara lain :
 - a. setiap desa memiliki kesepakatan bersama untuk pengaturan penggunaan alat tangkap seperti Jala (*jalo/jaghieng*), Bubu (*lukah/ubuoh*), Pancing (*kayiegh/kacaeh*), Tangguk (*tangguok/sindieeh*), Panah (*pana/tumpang/jantang*), Tombak;
 - b. alat penangkapan ikan yang tidak diijinkan adalah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti meracun (*tubo/decis, putas, lanat*) dan sentrum/listrik.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan Tindakan-tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 39

Setiap orang/badan usaha dilarang :

- a. melakukan penangkapan ikan memakai bahan kimia dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem di perairan darat;
- c. melakukan kegiatan penangkapan ikan di Kawasan konservasi perairan darat; dan

- d. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif;
- d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
- e. pembekuan izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Sanksi Pidana

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

Bagian Keempat
Sanksi Adat

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dikenakan sanksi Adat.
- (2) Penerapan Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dikembalikan kepada peraturan masing-masing desa dan/atau masyarakat adat.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD. FIRDAUS

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.49.C/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN DI PERAIRAN DARAT

I. UMUM

Perikanan perairan darat berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, ketahanan pangan dan keanekaragaman genetik bagi masyarakat perairan pedalaman sehingga keberadaannya sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional. Di Provinsi Riau, setidaknya hampir 20 ribu orang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan (nelayan tetap atau tidak tetap) dan sumberdaya perikanan merupakan sumber protein hewani yang mudah didapat dengan harga yang relatif murah. Perairan darat Provinsi Riau dihuni berbagai jenis ikan yang merupakan sumber genetik yang sangat bernilai bagi manusia. Salah satu kabupaten yang memiliki sumberdaya ikan yang beranekaragam dan potensi yang cukup besar adalah kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar memiliki potensi sumberdaya perikanan air tawar (perikanan tangkap dan budidaya) yang cukup besar. Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kampar yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 m. Sungai Kampar membujur dari barat ke timur melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Kota, Kuok, Bangkinang, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Selain itu terdapat pula Sungai Siak yang membujur dari barat ke timur, panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 -12 m yang melintasi Kecamatan Tapung dan bermuara ke Selat Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sungai-sungai tersebut diatas memiliki fungsi yang strategis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sebagai sumber air bersih, budi daya ikan, tempat mencari mata pencarian petani nelayan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Keberadaan ekosistem sungai ini menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat lokal sehingga masyarakat mampu memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian. Sumberdaya ikan di sungai dan rawa banjiran di Sungai Kampar dan Siak sangat beragam. Disamping jumlah jenis ikan yang beragam, produksi sumberdaya ikan yang melimpah merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat secara turun temurun. Masyarakat memanfaatkan sungai dan rawa banjiran untuk melakukan penangkapan ikan hampir sepanjang tahun. Produksi ikan yang melimpah merupakan sumber protein hewani yang murah dan mudah diperoleh sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan (*food security*) masyarakat pedalaman.

Selain sumberdaya ikan yang beragam, Sungai Kampar dan Sungai Siak merupakan habitat ikan belida (*Chitala lopis*) dan putak (*Notopterus notopterus*) yang merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999 dan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SEKJEND/KUM. 1/6/2018. Dengan demikian semua jenis kerabat ikan belida di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi sehingga untuk menangkap atau mengambilnya dari alam harus memiliki izin dari pemerintah.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan di Sungai Kampar erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya setempat. Di bagian hulu masyarakat menerapkan "Lubuk Larangan" untuk membatasi penangkapan dan melestarikan sumberdaya ikan sedangkan di zona tengah sungai masyarakat menerapkan sistem "lelang/sewa". Kedua sistem pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal ini telah lama diterapkan dan merupakan bagian dari aturan adat istiadat yang patut dilestarikan.

Pemanfaatan sungai di bidang perikanan tidak hanya untuk perikanan tangkap namun juga perikanan budidaya. Sebaran usaha budidaya karamba tidak hanya di waduk Koto Panjang namun juga di sepanjang sungai Kampar Kanan mulai dari bawah DAM Site hingga Danau Bingkuang. Konsentrasi usaha budidaya ikan di karamba jaring apung (KJA) untuk keperluan bisnis banyak dilakukan di Waduk Koto Panjang. Di *Dam Site* Waduk Koto Panjang terdapat 196 petak KJA pada tahun 2003, tahun 2006 terdapat 513 petak dan pada tahun 2009 terdapat 900 petak.

Namun seiring waktu jumlah karamba di Waduk Koto Panjang juga meningkat. Pada tahun 2021 jumlah KJA di waduk Koto Panjang sebanyak 1.204 petak. Jenis ikan yang dibudidayakan, yaitu: *Cyprinus carpio*, *Osphronemus goramy* dan *Oreochromis niloticus*. Aktivitas KJA secara langsung tidak diragukan lagi telah memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik dan pekerja KJA serta membuka peluang usaha.

Namun sejak satu dekade terakhir, produksi perikanan dari kegiatan penangkapan ikan, khususnya di ekosistem sungai di Kabupaten Kampar telah mengalami penurunan, hal tersebut diindikasikan dengan semakin berkurangnya stok ikan di perairan tersebut akibat usaha penangkapan yang terus dilakukan dari tahun ke tahun secara intensif. Tingkat pemanfaatan ikan-ikan ekonomis penting perairan darat di sungai Kampar telah mengalami tangkapan lebih (*over exploited*) dan mengancam keberlanjutan sumberdaya. Nilai rasio potensi pemijahan (*spawning potential ratio*) ikan-ikan ekonomis penting di Sungai Kampar menunjukkan level merah dan laju kematian terhadap penangkapan (F/M) seluruh jenis ikan juga sangat tinggi (> 1) menunjukkan status stok di dalam kondisi buruk. Turunnya sumberdaya perikanan di Sungai Kampar disebabkan karena degradasi lingkungan akibat pencemaran, modifikasi habitat, pembukaan perkebunan sawit, penggunaan alat tangkap dan cara menangkap yang tidak ramah lingkungan seperti strum, putas, tujuk dan sebagainya.

Menurunnya sumber daya perikanan di perairan darat Kabupaten Kampar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan nelayan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kondisi berlanjut dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Untuk melestarikan sumberdaya perikanan, maka perlu disusun regulasi terkait dengan pengelolaan perikanan perairan darat di Kabupaten Kampar. Regulasi yang dimaksud harus mengakomodir dan mengatur seluruh kepentingan stakeholders perikanan perairan darat seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah ikan hingga pemasaran. Namun saat ini Perda Perikanan Perairan Darat di Pemerintah Kabupaten Kampar belum ada. Seiring dengan perubahan kewenangan pengelolaan perikanan yang sedang dihadapi, Pemerintah Kabupaten berinisiatif menyusun Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Perairan Darat di Kabupaten Kampar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ecoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Hukum adat dan/atau kearifan lokal keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan sumber daya ikan.

Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4).

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan habitat adalah praktik pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan habitat serta mencegah kepunahan spesies, fragmentasi, atau pengurangan jangkauan.

Huruf b.

Rehabilitasi habitat adalah upaya untuk mengubah ekosistem yang rusak ke alternatif yang lebih seimbang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Konservasi jenis ikan adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumberdaya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, kesinambungan jenis ikan bagi generasi yang akan datang.

Ayat (2)

huruf a

Penggolongan jenis ikan yang dimaksud adalah jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ukuran tertentu wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu. Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Appendix I, II dan III CITES). Termasuk jenis ikan yang dilindungi adalah telur, bagian tubuh, dan/produk turunannya (derivat).

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Langka, merupakan suatu kondisi jenis ikan tertentu yang kelimpahan stoknya terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Perlindungan penuh adalah perlindungan maksimal yang diberikan terhadap sumber daya ikan, baik itu individu, kelompok, wilayah, atau spesies, dengan tujuan melindungi dari ancaman, bahaya, atau kerusakan potensial. Perlindungan penuh melibatkan upaya yang komprehensif untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sumber daya ikan yang dilindungi.

Huruf b

Perlindungan terbatas adalah konsep yang mengacu pada tingkat perlindungan yang tidak sepenuhnya menyeluruh atau menyediakan tingkat perlindungan yang lebih rendah daripada perlindungan penuh. Perlindungan terbatas mungkin diberlakukan dalam berbagai konteks, seperti lingkungan alam, hukum, atau hak-hak individu.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transplantasi adalah proses atau teknik mentransfer organ atau jaringan dari satu ikan ke ikan lainnya.

Ayat (2)

Kemurnian genetik ikan merupakan suatu keadaan individu ikan tertentu yang mempunyai sifat asli jenis ikan tersebut.

Ayat (3)

Standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan adalah standar yang mempertimbangkan :

- a. batas populasi jenis ikan hasil pengembangbiakan;
- b. tenaga ahli pengembangbiakan jenis ikan;
- c. tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangbiakan; dan
- d. saran dan prasarana pengembangbiakan jenis ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu Upaya pelestarian sumber daya genetic dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel Jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

IUP adalah Izin Usaha Perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Bank ikan adalah Kawasan atau titik wilayah penangkapan ikan yang dilindungi areanya dan dilarang menangkap ikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tali bapilin tigo, Tuugku tigo sajorangan maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan dengan pelibatan tiga pimpinan formal dan informal yaitu: pertama, pemuka adat yakni penghulu, ninik mamak, monti, dan dubalang; kedua, alim ulama seperti imam, bilal dan Khadi negeri; dan ketiga, adalah pemerintah atau umaroh.

Ayat (3)

Huruf a

Ruaya atau migrasi ikan adalah pergerakan perpindahan dari suatu tempat yang lain yang mempunyai arti penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dan keturunannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Denda administratif dijatuhkan oleh pemberi izin pemanfaatan sesuai dengan kewenangan berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.